



KONTRAK SWAKELOLA



ANTARA
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TRANSPORTASI ANTARMODA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

TENTANG
KAJIAN EVALUASI INTEGRASI JARINGAN PRASARANA, JARINGAN
PELAYANAN, DAN LAYANAN TRANSPORTASI PERKOTAAN PALEMBANG

Nomor: KL.003/1/16-PTAM-2021

Nomor: 0070/UN9/SB2.BPU/2021

Pada hari Kamis., tanggal 8. bulan April, tahun dua ribu dua puluh satu (8-04-2021), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Irawati Andriani, SE., MT.**, Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Antarmoda Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan, yang diangkat berdasarkan atas Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Antarmoda Nomor SK.01/KP.004/1/1-PTAM-2021 Tahun 2021 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Antarmoda Kementerian Perhubungan, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur 5, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan
- II. **Prof. Dr. H. Zulkifli Dahlan, M.Si. DEA.** Selaku Ketua Badan Pengelola Usaha Universitas Sriwijaya, berkedudukan di Gedung KPA Unsri, Kampus Palembang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

Dengan memperhatikan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kinerja Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2001, tentang Unit Kerja dan Tugas Eselon I, Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola
7. Surat Pengesahan DIPA Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Antarmoda untuk Tahun Anggaran 2021, Nomor DIPA-022.11.1.634171/2021 tanggal 23 November 2020;
8. Nota Kesepahaman Pengadaan Melalui Melalui Swakelola antara Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Antarmoda Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan dan Universitas Sriwijaya tentang Penyelenggaraan Studi Evaluasi Integrasi Jaringan Prasarana, Jaringan Pelayanan, dan Layanan Transportasi Perkotaan Palembang Nomor: KL.003/1/17-PTAM-2021 dan Nomor 069/UN9/SB2.BPU/2021 Tanggal 8 April 2021.

PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Kontrak Swakelola tentang Studi Evaluasi Integrasi Jaringan Prasarana, Jaringan Pelayanan, dan Layanan Transportasi Perkotaan Palembang (selanjutnya disebut Kontrak), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI

Dalam kontrak ini yang dimaksud dengan:

- a. Kontrak adalah keseluruhan kerja sama pembuatan Pekerjaan yang dilakukan oleh PARA PIHAK berdasarkan kontrak ini.
- b. Jangka Waktu Pelaksanaan adalah Jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan.
- c. Hari kerja adalah hari pelaksanaan dikurang/tidak termasuk hari libur. Hari Kalender adalah hari pelaksanaan ditambah/termasuk hari libur.

Pasal 2 KELENGKAPAN DOKUMEN KONTRAK

Kelengkapan dokumen berikut ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dari kontrak ini meliputi:

- a. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- b. Proposal Teknis;
- c. Jadwal dan bobot pelaksanaan pekerjaan; dan
- d. Rincian Anggaran dan Biaya (RAB).

Pasal 3 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kontrak ini adalah untuk mensinergikan, memanfaatkan, mengoptimalkan, dan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK dalam memberikan dukungan dalam menyusun kajian akademik, rancangan peraturan perundangundangan, dan *policy brief* Integrasi Jaringan Prasarana, Jaringan Pelayanan, dan Layanan Transportasi Perkotaan Palembang.
- (2) Tujuan Kontrak ini adalah untuk meningkatkan dan memanfaatkan potensi PARA PIHAK untuk menyusun rumusan kebijakan Integrasi Jaringan Prasarana, Jaringan

Pelayanan, dan Layanan Transportasi Perkotaan Palembang yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup kontrak ini meliputi:

- a. PARA PIHAK bekerja sama untuk melaksanakan pertukaran pengetahuan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia; dan
- b. Pekerjaan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 5
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dalam Kontrak ini adalah selama 6 (enam) bulan, terhitung mulai tanggal ditandatanganinya Kontrak ini tanggal 08 April 2021 dan berakhir sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (3) Jadwal pelaksanaan pekerjaan yang disepakati PARA PIHAK secara lengkap tercantum dalam Lampiran Kontrak ini, dan merupakan jadwal pekerjaan yang diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk:
 - a. menerima dokumen hasil penelitian berupa *soft copy* dari PIHAK KEDUA; dan
 - b. menerima hasil penelitian yang dikembangkan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
 - a. menyediakan anggaran untuk lingkup pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
 - b. memberikan biaya perjalanan dinas dan/atau honorarium kepada PIHAK KEDUA sebagai PELAKSANA survei, TENAGA AHLI dan/atau narasumber;
 - c. memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), agar pekerjaan dapat berjalan dengan efektif dan efisien;

- d. melakukan koordinasi pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan mengundang seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terkait;
 - e. menyampaikan laporan hasil pekerjaan pada pimpinan lembaga PIHAK KESATU; dan
 - f. menyiapkan personil, data, informasi, dan syarat administratif yang diperlukan PARA PIHAK di dalam pelaksanaan pekerjaan mulai dari tahap awal hingga penyampaian Laporan Akhir.
- (3) PIHAK KEDUA berhak untuk:
- a. mendapatkan pembiayaan dari PIHAK KESATU untuk lingkup pelaksanaan kegiatan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); dan
 - b. memperoleh fasilitas yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), agar pekerjaan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
- a. membuat laporan kegiatan pekerjaan secara berkala *progress* kegiatan (mingguan/bulanan);
 - b. membuat laporan kegiatan individu (peran dan tugas tenaga ahli) pada setiap tahapan pekerjaan terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing;
 - c. menyusun dokumen hasil penelitian dan menyerahkan dokumen berupa *soft copy* kepada PIHAK KESATU pada setiap tahapan pekerjaan dari laporan pendahuluan, laporan antara, laporan final, laporan *Focus Group Discussion* (FGD), laporan kegiatan Tim maupun individu (mingguan/bulanan), *Executive summary* kepada PIHAK KESATU;
 - d. menyiapkan sumber daya manusia, laboratorium, data, informasi dan sarana dan prasarana lainnya serta syarat administratif yang diperlukan PARA PIHAK di dalam pelaksanaan pekerjaan mulai dari tahap awal hingga penyampaian Laporan Akhir;
 - e. melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dengan penuh tanggung jawab; dan
 - f. menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan pekerjaan kepada PIHAK KESATU.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

- (1) Kontrak ini dibiayai dengan sumber dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Antarmoda Tahun

Anggaran 2020 PIHAK KESATU dengan berdasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kontrak ini ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk pelaksanaan pekerjaan dengan Nilai/Harga Kontrak sejumlah Rp 651.250.000,00 (*enam ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh*).

Pasal 8

MEKANISME PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran akan dilakukan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA untuk pelaksanaan pekerjaan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:
- a. pembayaran tahap pertama dibayarkan sebesar 30% dari Rp 651.250.000,00 (*enam ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh*) yaitu sebesar Rp 195.375.000,00 (*serratus Sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*), akan disetor oleh PIHAK KESATU setelah Laporan Pendahuluan dan Laporan Kegiatan (mingguan, bulanan, dan individu) dan tagihan pembayaran diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU paling lambat 1 (satu) bulan sejak penandatanganan Kontrak atau tanggal 08 Mei 2021.
 - b. pembayaran tahap kedua dibayarkan sebesar 50% dari Rp 651.250.000,00 (*enam ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh*) yaitu sebesar Rp 325.625.000,00 (*tiga ratus dua puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah*), akan disetor oleh PIHAK KESATU setelah Laporan Antara dan Laporan Kegiatan (mingguan, bulanan, dan individu) dan tagihan pembayaran diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU paling lambat 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan Kontrak atau tanggal 08 Juli 2021.
 - c. pembayaran tahap ketiga dibayarkan sebesar 20% dari Rp 651.250.000,00 (*enam ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh*) yaitu sebesar Rp 130.250.000,00 (*serratus tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*), akan disetor oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA setelah Laporan Akhir, Laporan *Executive Summary*, dan Laporan kegiatan (mingguan, bulanan, dan individu) serta tagihan pembayaran diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU paling lambat 6 (enam) bulan sejak penandatanganan Kontrak atau tanggal 08 Oktober 2021.
- (2) PARA PIHAK sepakat setiap pembayaran akan dilakukan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dengan sistem Pembayaran Langsung (LS) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta IV melalui:

- a. nama rekening : RPL 014 Unsri Penerima BLU
- b. nama bank : BNI
- c. nomor rekening : 0070570115
- d. NPWP : 95.194.383.6-307.000

(*notes: mohon dapat disesuaikan dengan mekanisme pembayaran yang berlaku di UNSRI,)

- (3) Pembayaran tersebut akan dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA, apabila PIHAK KESATU telah menerima Permintaan Pembayaran dari PIHAK KEDUA dengan disertai:
 - a. tagihan atau *Back up Invoice*;
 - b. kuitansi yang diberi meterai secukupnya;
 - c. laporan *progress* kegiatan sesuai ayat (1); dan
 - d. dokumen Berita Acara Penyerahan Pekerjaan (BAPP) dan diakhir kontrak Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP).

Pasal 9 LAPORAN PEKERJAAN

- (1) Penyerahan hasil pekerjaan dan laporan tertulis dilaksanakan menggunakan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan (BAPP) yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA, yang selanjutnya diterima oleh PIHAK KESATU dan dituangkan di dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan.
- (2) Jenis-jenis laporan yang harus disiapkan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) pada Kontrak ini adalah:
 - a. Laporan Pendahuluan berupa *soft copy*, diserahkan paling lambat satu bulan setelah penanda tangan kontrak;
 - b. Laporan Antara berupa *soft copy*, diserahkan paling lambat tiga bulan setelah penanda tangan kontrak;
 - c. Rancangan Laporan Akhir berupa *soft copy*, diserahkan paling lambat lima bulan setelah penanda tangan kontrak;
 - d. Laporan Akhir berupa *soft copy*, diserahkan paling lambat enam bulan setelah penanda tangan kontrak;
 - e. Laporan Executive Summary berupa *soft copy*, diserahkan paling lambat enam bulan setelah penanda tangan kontrak;
 - f. Laporan Kegiatan (Mingguan, Bulanan, Tenaga Ahli, *Focus Group Discussion* (FGD), dan lain-lain) berupa *soft copy*, diserahkan paling lambat setiap akhir bulan selama masa kontrak;

- g. Laporan Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) berupa *soft copy*, diserahkan paling lambat dua minggu setelah pelaksanaan FGD;
- h. *Policy Brief*, diserahkan paling lambat enam bulan setelah penanda tangan kontrak;
- i. *Policy Paper* dan/atau Naskah Akademik, diserahkan paling lambat enam bulan setelah penanda tangan kontrak;
- j. Infografis hasil kajian, diserahkan paling lambat enam bulan setelah penanda tangan kontrak;
- k. Konsep naskah untuk submit jurnal, diserahkan paling lambat enam bulan setelah penanda tangan kontrak.

Pasal 10

PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA

- (1) Proses pengadaan barang/jasa dan bahan penunjang lainnya terkait proses pelaksanaan Pekerjaan yang disepakati dalam Kontrak ini adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya PIHAK KEDUA, sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
- (2) PIHAK KESATU melakukan pengawasan dalam pelaksanaan ayat (1) di atas sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Pasal 11

PERUBAHAN DAN ADENDUM

- (1) Pekerjaan dinyatakan selesai apabila PIHAK KEDUA telah melaksanakan pekerjaan 100% (seratus per seratus) sesuai ketentuan Kontrak ini, dan telah dinyatakan dalam Berita Acara Penyerahan Pekerjaan yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Kontrak ini hanya dapat diubah melalui Adendum Kontrak.
- (3) Perubahan pada Kontrak bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh PARA PIHAK, yang antara lain meliputi:
 - a. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh PARA PIHAK dalam Kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam Kontrak;
 - b. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan sebagai akibat terjadinya kejadian dan/atau keadaan diluar kendali salah satu PIHAK dalam Kontrak ini;

- c. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan sebagai akibat adanya perubahan pekerjaan;
- d. perubahan harga dalam kontrak ini sebagai akibat adanya perubahan pekerjaan/lingkup pekerjaan, perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau penyesuaian harga; dan
- e. perubahan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 12

PEMUTUSAN KONTRAK

- (1) Kontrak ini dapat berakhir dan/atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kontrak ini.
- (2) Apabila salah satu dari PARA PIHAK mengundurkan diri setelah penandatanganan Kontrak ini atau tidak bersedia untuk melanjutkan pekerjaan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati oleh PARA PIHAK dalam Kontrak ini tanpa alasan yang dapat diterima oleh PIHAK lainnya, maka PIHAK lainnya tersebut berhak memutuskan Kontrak secara sepihak dan kepada PIHAK yang mengundurkan diri tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila salah satu PIHAK melanggar ketentuan-ketentuan dalam Kontrak ini, maka PIHAK lain berhak untuk memutus Kontrak ini secara sepihak, baik sebagian atau seluruhnya, dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) tan sebelumnya.

Pasal 13

FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Kontrak ini, yang disebabkan oleh bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, badai dan banjir); keadaan perang, huru-hara, pemberontakan dan epidemi; serta kebakaran (selanjutnya disebut keadaan memaksa) yang dinyatakan secara tertulis oleh PIHAK yang berwenang, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan PARA PIHAK, sehingga PIHAK yang mengalami kerugian tidak dikenakan sanksi atau denda.

- (2) PIHAK yang terkena akibat adanya keadaan memaksa memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, bahwa telah terjadi keadaan memaksa dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak berakhirnya keadaan memaksa tersebut.
- (3) Tindakan yang diambil untuk mengatasi terjadinya keadaan memaksa dan yang menanggung kerugian akibat terjadinya keadaan memaksa, ditentukan berdasar kesepakatan dari PARA PIHAK.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini PIHAK KEDUA tidak memberitahukan terjadinya keadaan memaksa tersebut kepada PIHAK KESATU, maka keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini dianggap bukan sebagai akibat dari terjadinya keadaan memaksa.
- (5) Pemberitahuan terjadinya keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini harus disertai dengan keterangan dari pihak yang berwenang mengenai peristiwa tersebut dan PIHAK KEDUA dapat sekaligus mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyerahan pekerjaan kepada PIHAK KESATU.
- (6) Bila keadaan sudah kembali pulih normal, maka secepat mungkin PIHAK KEDUA memberitahukan kepada PIHAK KESATU bahwa keadaan telah kembali normal dan pekerjaan dapat dilanjutkan, dengan ketentuan:
 - a. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dalam Kontrak tetap mengikat PARA PIHAK. Apabila harus diperpanjang, maka waktu perpanjangan sama dengan waktu selama tidak dapat melaksanakan pekerjaan akibat keadaan memaksa, dan penambahannya dituangkan dalam Addendum Kontrak;
 - b. PIHAK KEDUA tidak dapat dikenakan sanksi atas keterlambatan penyerahan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya keadaan memaksa, dan oleh karenanya selama tidak dapat melaksanakan pekerjaan akibat keadaan memaksa, PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak ini dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai yang telah dikeluarkan selama jangka waktu tersebut untuk melaksanakan tindakan yang disepakati oleh PARA PIHAK;
 - c. Bila sebagai akibat dari keadaan memaksa PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan sebagian besar pekerjaan selama jangka waktu 60 (enam puluh) hari, maka salah satu pihak dapat memutus kontrak dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelumnya dan setelah itu PIHAK KEDUA berhak atas sejumlah uang yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan pemutusan Kontrak sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 12 Kontrak ini.

Pasal 14
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

- (1) Setiap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dibawa oleh PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan menurut Kontrak ini tetap milik PIHAK yang bersangkutan. Namun demikian, PIHAK tersebut harus memastikan bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bawaan tersebut tidak melanggar Hak Kekayaan Intelektual (HKI) orang lain. Berkenaan dengan itu, PIHAK yang membawa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bawaan harus bertanggung jawab terhadap setiap klaim dari PIHAK ketiga menyangkut pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bawaan tersebut.
- (2) Setiap hasil penelitian berupa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dihasilkan dari kegiatan menurut Kontrak ini merupakan milik PARA PIHAK secara bersama-sama.
- (3) Setiap pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tersebut, baik itu untuk kepentingan komersial maupun non komersial, pelaksanaannya harus disetujui oleh PARA PIHAK dan akan diatur Kontrak secara tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) PARA PIHAK sepakat akan mengatur lebih lanjut di dalam sebuah Kontrak tersendiri sesuai ketentuan yang berlaku terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang timbul dari pelaksanaan Kontrak ini.

Pasal 15
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dan semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan dari Kontrak ini.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi baik sebagian maupun keseluruhan, dan PARA PIHAK baik pribadi maupun bersama-sama tidak akan memberikan data dan informasi apapun baik sebagian maupun seluruhnya, yang diperoleh berdasarkan Kontrak ini kepada PIHAK lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lain dalam Kontrak ini, kecuali bila hal tersebut secara tegas dimungkinkan oleh ketentuan dalam Kontrak ini atau oleh peraturan perundang-undangan.

- (3) Apabila Kontrak ini berakhir, kewajiban PARA PIHAK untuk menjamin kerahasiaan semua data-data dan informasi tersebut akan tetap berlaku, kecuali telah diberikan izin tertulis dari PARA PIHAK secara bersama-sama dan/atau PIHAK-PIHAK terkait yang memerlukan data-data dan informasi tersebut.
- (4) Jika salah satu PIHAK bermaksud mengungkapkan data dan/atau informasi rahasia yang dihasilkan dari kegiatan menurut Kontrak ini kepada PIHAK ketiga atau bermaksud melakukan kerja sama dengan PIHAK ketiga, maka PIHAK tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan resmi secara tertulis dari PIHAK lainnya.
- (5) Data dan/atau informasi rahasia yang dimaksud adalah data yang terkait dengan prototipe yang dikembangkan dalam Kontrak ini.

Pasal 16 HASIL PEKERJAAN

Hasil pekerjaan dari kegiatan ini akan menjadi milik PIHAK KESATU sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17 PUBLIKASI DAN DISEMINASI

Penerbitan artikel ilmiah maupun populer terkait hasil pekerjaan ini dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Setiap hasil penelitian baik berupa data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan menurut Kontrak ini merupakan milik PARA PIHAK;
- b. Apabila PIHAK KEDUA akan mempublikasikan hasil penelitian harus dengan persetujuan PIHAK KESATU dengan terlebih dahulu menyampaikan konsep publikasinya kepada PIHAK KESATU;
- c. Publikasi tersebut harus mencantumkan nama Instansi PARA PIHAK, baik PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA.

Pasal 18 PLAGIARISME

- (1) PIHAK KEDUA menjamin semua pelaksanaan dalam kegiatan ini tidak mengandung unsur plagiarisme.

- (2) Apabila ketentuan dalam ayat 1 (satu) di atas dilanggar, maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas segala risiko yang timbul akibat dari hal tersebut dan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 19

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dalam implementasi Kontrak ini, akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila perselisihan atau perbedaan pendapat pada ketentuan ayat (1) di atas dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tidak tercapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul secara hukum melalui Pengadilan Negeri Sleman.
- (3) Selama penyelesaian atas sengketa/perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, PARA PIHAK sepakat untuk tetap memenuhi kewajibannya yang tertuang dalam Kontrak ini.

Pasal 20

DOKUMEN

Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini, termasuk lampiran-lampiran didalamnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini, berkekuatan hukum sama dan mengikat PARA PIHAK yang terdapat di dalamnya.

Pasal 21

KORESPONDENSI

Seluruh pelaksanaan pekerjaan yang disepakati dalam Kontrak ini akan menggunakan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Pusat Penelitian Dan Pengembangan Transportasi Antarmoda Badan Penelitian Dan Pengembangan Perhubungan Kementerian Perhubungan

Jalan Medan Merdeka Timur 5, Jakarta Pusat 10110

nomor telepon : (021) 3449726

nomor faksimile : (021) 3449726

e-mail : puslitbang.antarmoda@dephub.go.id

PIHAK KEDUA

Universitas Sriwijaya

Jalan Raya Palembang-Prabumulih KM. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662

nomor telepon : 0811799152

nomor faksimile : -

e-mail : bpu@unsri.ac.id


**Pasal 22
LAIN-LAIN**

- (1) Kontrak ini merupakan keseluruhan kesepakatan dan kesepahaman antara PARA PIHAK sehubungan dengan pekerjaan dan isi dari Kontrak ini dan akan menggantikan seluruh negosiasi, komitmen, dan pemahaman sebelumnya sehubungan dengan Pekerjaan dalam Kontrak ini.
- (2) Kontrak ini berlandaskan pada itikad baik, saling percaya, sama derajat, saling menguntungkan, dengan tetap menaati ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (3) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat dan telah ditafsirkan sama mengenai definisi, makna dan maksud yang dituangkan dalam Kontrak ini.

Demikian Kontrak ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) untuk masing-masing PIHAK, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

Irawati Andriani, SE., MT
NIP. 19790122 200712 2 002

PIHAK KEDUA,

Prof. Dr. H. Zulkifli Dahlan, M.Si. DEA,
NIDK. 8895680018